



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR: 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.03/KPU/XI/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI
- KESATU : Menetapkan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi sebagai berikut:
- Facebook** : Jdih Kpu Mappi  
**Instagram** : jdihkpumappi  
**Twitter** : JDIH KPUMAPPI  
**Youtube** : JDIH KPUMAPPI
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi

Pada tanggal 25 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI,

Ttd.

JOSEP RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI  
SEKRETARIS

NEHEMIA JITMAU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAPPI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI**

**A. FACEBOOK**

Nama Pengguna : Jdih Kpu Mappi

URL : <https://web.facebook.com/profile.php?id=100080255350116>

Tampilan :



## B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdihkpumappi

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpumappi/>

Tampilan :

The screenshot shows the Instagram profile page for 'jdihkpumappi'. At the top, the username 'jdihkpumappi' is displayed with a dropdown arrow, a plus sign for posting, and a hamburger menu icon. Below this is the profile picture, which is the logo of JDIH KPU Kabupaten Mappi. To the right of the profile picture, the statistics are shown: 8 Postings, 33 Followers, and 130 Following. The bio text reads: 'JDIH KPU KABUPATEN MAPPI', 'Akun Resmi JDIH KPU Kabupaten Mappi', 'Dikelola Oleh Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Mappi', and the website 'www.jdih.kpu.go.id/papua/mappi/'. Below the bio is an 'Edit Profil' button and a '+ person' icon. A section titled 'Temukan Orang' (Find People) follows, showing three suggested profiles with their logos and buttons to follow or view. At the bottom, there is a navigation bar with icons for home, search, post, activity, and profile, and a secondary bar with a grid icon and a profile icon.

**jdihkpumappi** ▾ ⊕ ≡

 **8** **33** **130**  
Postingan Pengikut Mengikuti

**JDIH KPU KABUPATEN MAPPI**  
Akun Resmi JDIH KPU Kabupaten Mappi  
Dikelola Oleh Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Mappi  
[www.jdih.kpu.go.id/papua/mappi/](http://www.jdih.kpu.go.id/papua/mappi/)

Edit Profil + person

Temukan Orang

 ×  
KPU KOTA ...  
di Instagram  
Mengikuti

 ×  
JDIH KPU Kabup...  
Baru di Instagram  
Mengikuti

 ×  
Temukan l...  
Banyak Oran...  
Lihat Sem...


⌘ person

PRODUK HUKUM BARU PRODUK HUKUM BARU PRODUK HUKUM

🏠 🔍 📺 🛒 🌐

### C. TWITTER

Nama Pengguna : JDIH KPUMAPPI  
URL : <https://twitter.com/kpumappi>  
Tampilan :



#### D. YOUTUBE

Nama Pengguna : JDIH KPUMAPPI  
URL : <https://youtube.com/channel/UC11su36ulNz8jdyrfEhle4A>  
Tampilan :



Ditetapkan di Kepi  
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI,

Ttd.

JOSEP RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI  
SEKRETARIS,

NEHEMIA JITMAU

